



NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI LUNANG BARAT
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 01 TAHUN 2020

TENTANG
PERTANGGUNG JAWABAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI (APBNag)
NAGARI LUNANG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa Sehubungan Dengan Telah Berakhirnya Tahun Anggaran 2019, Maka Untuk Mengetahui Kondisi Keuangan Perlu Dilakukan Pertanggungjawaban Terhadap Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBNag) Tahun Anggaran 2019;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, Pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggran 2019 perlu ditetapkan dengan Peraturan Nagari ;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;
3. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
9. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor) ;
11. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa PDTT, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPENAS Nomor 140-8698 Tahun 2017, Nomor 954/KMK.07/2017, Nomor 116 Tahun 2017, 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ;
12. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pemerintahan Nagari ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 46 tahun 2016 tentang laporan kepala desa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2009 tentang pembentukan Pemerintah Nagari Lunang Barat;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari, (Lembaran Daerah

- Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor);
16. Peraturan Nagari Lunang Barat Nomor 07 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMN);
 17. Peraturan Nagari Lunang Barat Nomor 09 Tahun 2019 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari Tahun 2019.
 18. Peraturan Nagari Lunang Barat Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Lunang Barat Tahun 2020 DAN DU RKP 2021;

Dengan Persetujuan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
 NAGARI LUNANG BARAT
 dan
 WALI NAGARI LUNANG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Nagari Tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Nagari (APBDes) Nagari Lunang Barat Tahun Anggaran 2019.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI PEMERINTAH NAGARI LUNANG BARAT TAHUN ANGGARAN 2019				
NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/ KURANG
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
	4.1 Penghasilan Aset Nagari	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	4.2 Pendapatan Transfer	1.212.208.600,00	1.195.985.463,81	16.223.136,19
	4.2.1 Dana Desa	764.940.000,00	764.940.000,00	0,00
	4.2.2 Bagi Hasil Dan Retribusi (PBH)	30.121,300,00	13.898.163,83	16.223.136,17
	4.2.3 Alokasi Dana Desa	417.147.300,00	417.147.299,98	0.02
	4.3 Pendapatan Lain-lain	4.740.500,00	4.443.620,00	296.880,00
	4.3.5 koreksi belanja tahun sebelumnya	1.290.500,00	1.290.500,00	0,00
	4.3.6 bunga bank	1.500.000,00	1.203.120,00	296.880,00
	4.3.7 lain-lain pendapatan desa yang sah	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00

	JUMLAH PENDAPATAN	1.219.449.100,00	1.202.929.083,81	16.520.016,19
5.	BELANJA			
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH	445.093.283,58	420.151.451,00	24.941.832,58
1.1	PENYELENGGARAN BELANJA SILTAP,TUNJANGAN	338.181.779,58	373.529.451,00	4.652.328,58
1.1.1	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa	43.200.000,00	43.200.000,00	0,00
1.1.2	Penyediaan Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa	196.800.000,00	196.800.000,00	0,00
1.1.3	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat	8.634.000,00	8.290.000,00	344.000,00
1.1.4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa(ATK,Honor PKPKD dan PPKD, dll	55.674.279,58	54.165.951,00	1.508.328,58
1.1.5	Penyediaan Tunjangan BPD	58.200.000,00	58.200.000,00	0,00
1.1.6	Penyediaan Operasional BPD(Rapat,ATK,Makan Minum,Pakaian Seragam,Listrik dll)	10.225.500,00	10.225.500,00	0,00
1.1.90	Penyediaan Operasional Raskin	2.648.000,00	2.648.000,00	0,00
1.1.91	Penyediaan insentif pemungutan PBB	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
1.2	PENYEDIAN SARANA PRASARANA PEMERINTAHAN DESA	39.867.000,00	25.859.000,00	14.008.000,00
1.2.2	Pemeliharaan gedung /prasarana kantor desa	13.654.500,00	12.910.000,00	744.500,00
1.2.3	Pembangunan /rehabilitas/peningkatan gedung/prasarana kantor desa	26.21.500,00	12.949.000,00	13.263.500,00
1.3	PENGELOLAAN ADMINTRASI KEPENDUDUKAN	8.439.750,00	7.049.000,00	1.390.750,00
1.3.1	Pelayanan admintrasi umum dan kependudukan	2.539.750,00	1.149.000,00	1.390.750,00
1.3.2	Penyusunan ,pendataan dan pemuktahiran Profil Desa	5.900.000,00	5.900.000,00	0,00
1.4	PENYELENGGARAAN TATA PRAJA PEMERINTAHAN	18.604.754,00	13.714.000,00	4.890.754,00
1.4.1	Penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan APBdes(reguler)	13.704.754,00	8.814.000,00	4.890.754,00
1.4.3	Penyusunan dokumen Perencanaan desa (RPJM desa/RKP/ desa dll)	4.900.00,00	4.900.00,00	0,00
2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	715.069.700,00	714.040.000,00	1.029.200,00
2.1	SUB BIDANG PENDIDIKAN	168.777.450,00	168.777.450,00	0.00
2.1.1	Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non Formal	85.400.000,00	85.400,000,00	0,00
2.1.9	Pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan Belajar	83.377.450,00	83.377.450,00	0,00
2.2	SUB BIDANG KESEHATAN	112.873.000,00	112.823.000,00	50.000,00
2.2.2	Penyelenggaraan posyandu(mkan tambahan, kis Bumil,lansia,insentif)	16.320.000,00	16.320.000,00	0,00
2.2.4	Penyelenggaraan desa sianga kesehatan	5.100.000,00	5.100.000,00	0,00
2.2.6	Pengasuhan bersama atau bina keluaraga balita (BKB)	16.888.000,00	16.888.000,00	0,00
2.2.9	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan/pengandaan sarana/prasaran	74.565.000,00	74.515.000,00	50.000,00
2.3	SUB BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	63.028.000,00	63.028.000,00	0,00
2.3.2	Pemeliharaan jalan lingkungan pemukiman/Gang	37.660.000,00	37.660.000,00	0,00
2.3.5	Pemeilharaan prasarananjalan desa(gorong-gorong/selokan/parit/drainese dll)	6.662.500,00	6.662.500,00	0,00
2.3.9	Pemeliharaan Mounumen/gapura/batas desa	1.810.000,00	1.810.000,00	0,00
2.3.16	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan pemakaman milik desa/situs sejarah	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
2.3.17	Pembuatan /pemuktahiran peta wilayah dan sosial desa	13.800.000,00	13.800.000,00	0,00
2.4	SUB BIDANG KAWASAN PEMUKIMAN	338.441.250,00	338.412.050,00	29.200,00
2.4.1	Dukungan Pelaksanaan Program Rumah Tidak Layak Huni	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.13	Pembangunan/rehabilitas/peningkatan sanitasi permukiman	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00

2.4.17	Pemabngunan /rehabiltas/peningkatan taman/taman bermain milik desa	148.441.250,00	148.412.050,00	29.200,00
2.6	SUB BIDANG PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	31.950.000,00	31.000.000,00	950.000,00
2.6.2	Penyelenggaraan informasi desa(poster,baloho,dll)	31.950.000,00	31.000.000,00	950.000,00
3	BIIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	34.483.611,20	34.329.250,00	154.361,20
3.1	SUB BIDANG KETENTRAMAN,KETRETIBAN DANPERLINDUNGAN MASYARAKAT	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.1.3	Koordinasi pembinaan keamanan, ketretiban dan perlindungan masyar,skala desa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
3.2	SUB BIDANG KEBUDAYAAN DAN KEAGAMAAN	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.2.3	Penyelngaraaan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan Dan Keagamaan(Hur Ri)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3	SUB BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	15.283.11,20	15.128.750,00	154.361,20
3.3.3	Penyelenggaraan festival/ lomba kepumudaan dan olahraga tingkat desa	15.283.11,20	15.128.750,00	154.361,20
3.4	SUB BIDANG KELEMBAGAAN MASYARAKAT	12.700.500,00	12.700.500,00	0,00
3.4.1	Pembinaan lembaga adat	2.475.000,00	2.475.000,00	0,00
3.4.2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	480.000,00	480.000,00	0,00
3.4.3	Pembinaan PKK	9.745.000,00	9.745.000,00	0,00
4	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	58.585.000,00	58.585.000,00	0,00
4.4	SUB BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA	42.750.00,00	42.750.000,00	0,00
4.4.1	Pelatihan dan penyuluahn pemberdayaan perempuan	31.000.000,00	31.000.000,00	0,00
4.4.2	Pelatihan dan penyuluahn perlindungan anak	11.750.000,00	11.750.000,00	0,00
4.5	SUB BIDANG KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH(UMKM)	15.835.000,00	15.835.000,00	0,00
4.5.2	Pengemabngan srana prasana usaha mikro, kecil menengah dan koperasi	15.835.000,00	15.835.000,00	0,00
5	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA,DARURAT DAN MENDESAK DESA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.1	SUB BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
5.1.1	Kegiatan penanggulang bencana	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.259.231.594,78	1.227.106.201,00	32.125.393,78
	SIRPLUS/(DEFISIT)	(39.782.494,78)	(24.177.117,19)	(15.605.377,59)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	69.782.494,78	69.782.494,78	0,00
6.1.1	SILPA tahun sebelumnya	69.782.494,78	69.782.494,78	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
6.2.2	Penyertaan modal desa	30.000.000,00	25.000.000,00	5.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN	39.782.494,78	44.782.494,78	(5.000.000,00)
	SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	20.605.377,59	(20.605.377,59)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Aplikasi Siskeudes) 2019.
- Lampiran II. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Semesteran Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Nagari Lunang Barat
- Lampiran III. Pemerintah Nagari Lunang Barat Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai Dengan 31 Desember 2019

Pasal 3

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari Lunang Barat dengan diumumkan kepada masyarakat.

Ditetapkandi Lunang Barat
PadaTanggal, 30 Januari 2020
WALI NAGARI LUNANG BARAT,



SUPARDI

Diundangkan di Lunang Barat
Pada tanggal, 30 Januari 2020
Sekretaris Nagari Lunang Barat,



SUGENG SANTOSO,

Lembaran Nagari Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor 001 Tahun 2020.

